



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 95 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali.

## BAB II

### UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI

#### Pasal 2

UPT di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali, terdiri atas:

1. UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
3. UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

## Bagian Ketiga

### UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Benih Padi dan Palawija; dan
  - d. Seksi Benih Hortikultura.
- (2) UPT dipimpin Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.
- (4) Seksi dipimpin Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPT.

## BAB IV

### RINCIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu

### UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembinaan umum, pembinaan teknis dan menetapkan prosedur pelayanan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penilaian *kultivar* (varietas), sertifikasi benih dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang pengawasan dan sertifikasi benih sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Bagian Kedua

UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 8

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional dan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengembangkan metode dan melaksanakan pengamatan, peramalan, pemetaan, analisa dampak kerugian akibat organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim, mengembangkan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), pengembangan pestisida nabati dan agensia hayati, melaksanakan pengawasan pestisida, serta menginformasikan keadaan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan fenomena iklim sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. mengkoordinasikan penanggulangan/penanganan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) pada tanaman padi, palawija dan hortikultura dan bencana alam (kekeringan dan banjir) lintas Kabupaten/Kota;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan hasil-hasil kegiatan bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Bagian Ketiga

UPT Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura

#### Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam pelaksanaan program Dinas;
- d. memberi petunjuk Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis kegiatan perbanyak benih sumber tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. merumuskan kebijakan teknis perbanyakan dan penyaluran benih sumber tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan kewenangan yang ada dan kondisi obyektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- g. melaksanakan pelayanan benih sumber tanaman pangan dan hortikultura;
- h. mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program tahun berikutnya;
- i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. melaksanakan kegiatan kerumah tanggaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menyusun kegiatan dalam rangka menjaga kebersihan, keamanan dan ketertiban di lingkungan unit kerja;
- f. mengkompulir laporan dari masing-masing seksi sebagai bahan laporan UPT;
- g. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

#### Pasal 12

(1) Kepala Seksi Benih Padi dan Palawija mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- d. memperbanyak, memproses dan menyalurkan benih sumber padi dan palawija varietas unggul sesuai standar yang telah ditetapkan;
- e. mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Seksi Benih Hortikultura mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi;
  - b. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
  - c. menilai kinerja bawahan dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja untuk pembinaan dan pengembangan karier;
  - d. memperbanyak, memproses dan menyalurkan benih hortikultura sesuai standar yang telah ditetapkan serta pelestarian *plasma nutfah*;
  - e. mengevaluasi hasil kerja seksi secara keseluruhan dalam tahun berjalan;
  - f. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB VI

### ESELONERING

#### Pasal 14

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPT yaitu Jabatan Struktural Eselon IIIa; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yaitu Jabatan Struktural Eselon IVa.

## BAB VII

### BAGAN ORGANISASI

#### Pasal 15

Bagan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 16 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 95

LAMPIRAN


PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 16 NOPEMBER 2011 NOMOR 95 TAHUN 2011


TENTANG

ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS POKOK UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI


1. UPT. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.



2. UPT. BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.



3. UPT. BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.



GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA